



PUTUSAN

Nomor 521/ Pdt.G/ 2015/ PA. Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

Xxxxxxxx umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Cengke. RT.002 RW. 006 Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo., selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan :

Xxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu adalah tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur., sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia (gaib) selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 19 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 19 Oktober 2015 dengan register perkara Nomor : 521/ Pdt.G/ 2015/ PA Plp., berikut keterangan tambahan dan atau perubahan secara lisan yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 1 Dari 13 Hal. Put. No.521 /Pdt.G/2015/PA. Plp.



1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1432 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di jalan Cengke, Kecamatan Bara, Kota Palopo. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/41/V/2011, tertanggal 07 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bara, Kota Palopo.
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selama 7 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, selama 1 tahun.
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang masing bernama Muh. Asrul Al Kahfi bin Zainal, umur 3 tahun anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Maret 2013, tergugat minta pamit kepada penggugat untuk mencari kerja di Jayapura, namun sampai sekarang tidak pernah ada khabarnya sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 7 bulan.
5. Bahwa, selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat.
6. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 2 tahun 7 bulan tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang.
6. Bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,



sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, XXXXXXXX terhadap Penggugat, Jumala binti Kamaru.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor : 521/Pdt.G/ 2015/ PA Plp, melauai Masmedia PT. Radio Acca/Makara Pelopo masing-masing bertanggal, 27 Oktober 2015 dan tanggal 27 Nopember 2015 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 Dari 13 Hal. Put. No.521/Pdt.G/2015/PA Plp.



patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut yang oleh Penggugat tetap mempertahankannya.

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 244/ 25/ XII/ 1995, bertanggal 11 Desemberr 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Wara Timur, Kota Palopo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

xxxxxxx memberi kesaksian pada yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat adalah tante saksi, sedangkan Tergugat adalah Paman saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2011, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan dikaruniai seorang anak yang kini dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sejak tahun 2013 Tergugat atas kesepakatan Penggugat pergi ke Jayapura untuk mencari pekerjaan, namn sampai sekarang tidak ada khabar bertinya dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa Tergugat biasa mengirimkan nafkah kepada anaknya sebesar Rp. 500,000.00 (lima ratus ribu) rupiah setiap bulan, namun alamatnya tidak diketahui sebab uang tersebut dikirim langsung saja ke Rekening Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah dari Tergugat.
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan bahkan dapat dikatakan telah berantakan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang cukup lama dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia (gaib).

Hal. 5 Dari 13 Hal. Put. No.521/Pdt.G/2015/PA Plp.



Saksi kedua ;

xxxxxxx memberi kesaksian pada yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat adalah teman akrab dengansaksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2011, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan dikaruniai seorang anak yang kini dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sejak tahun 2013 Tergugat atas kesepakatan Penggugat pergi ke Jayapura untuk mencari pekerjaan, namn sampai sekarang tidak ada khabar bertinya dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah dari Tergugat.
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan bahkan dapat dikatakan telah berantakan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang cukup lama dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia (gaib).
- Bahwa mengenai uang belanja untuk anaknya tersebut saksi tidak tahu, karena saksi tidak pernah melihat kalau ada uang yang dikirim Tergugat melalui rekning Penggugat.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusannya.



Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar Tergugat sejak tahun 2013 Tergugat pergi ke Jayapura untuk mencari nafkah atas kesepakatan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
3. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7(tujuh) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling menghiraukan dan tidak ada pula nafkah sehari-hari dari Tergugat, karena alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia (gaib).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan Tergugat Nomor ; 521/ Pdt.G/ 2015/ PA Plp., masing-masing bertanggal 27 Oktober 2015 dan tanggal 27 Nopember 2015 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Palopo telah sesuai maksud ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula mernyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Hal. 7 Dari 13 Hal. Put. No.521/Pdt.G/2015/PA Plp.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan/atau setidaknya Tergugat tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugt, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **rehts on decking** dan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat tetap dibebani pembuktinan.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bunti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama Rezki binti Sahril dan Adila binti Pajar.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta perkawinan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,



sehingga majelis hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum untuk di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, berdasarkan maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan Penggugat, berdasarkan maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin tanggal 6 Jni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1432 H. pernah hidup dan tinggal bersama selama kurang lebih 2 (sua) tahun dengan dikaruniai seorang anak bernama Muh. Asrul al-Kahfi bin Zainal yang kini dalam pemeliharaan Penggugat.
2. Bahwa Tergugat sejak bulan Maret 2013 atas kesepakatan Penggugat telah pergi ke Jayapura untuk mencari nafkah, namun sampai

Hal. 9 Dari 13 Hal. Put. No.521/Pdt.G/2015/PA Plp.



sekarang tidak ada khabar bertanya, sehingga tidak diketahui
amatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia (gaib).

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Maret 2013 dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, karena sejak bulan Maret 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang cukup lama sampai sekarang tidak pernah kembali.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat, sehingga dapat ditafsirkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2013 yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secara sosiologis dan psikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti,



berdasarkan maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i seperti tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان
الله واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

2. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ;
 - a. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali.*

- b. Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها
طلق عليه القاضي طلاقه



Artinya : “Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”

c. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين
فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Barang siapan yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bila majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera agar menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi wilayah tempat perkawinan dilaksanakan, tempat Penggugat dan



Tergugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Xxxxxxxx terhadap Penggugat, Jumlah binti Kamaru.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekautan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di ketahui berjumlah Rp. 231,000.00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 23 Feberuari 2016 M. bertepatan dengan tanggal, 15 Rabiul Awal 1437 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Drs. H. Moh. Nasri, M.H. dan Hapsah, S.Ag, M.H. masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis

Hal. 13 Dari 13 Hal. Put. No.521/Pdt.G/2015/PA
Plp.



tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh
Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai peniatera pengganti dengan dihadiri oleh
penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

ttd

Hapsah, S.Ag, M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian biaya ;

1. Biaya pendaftaran	Rp 30,000.00
2. Biaya Administrasi.....	Rp 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp 140,000.00
4. Biaya redaksi	Rp 5,000.00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp 6,000.00</u>
Jumlah	Rp 231,000.00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,



Drs. A. Burhan, S.H., M.H.

Hal. 15 Dari 13 Hal. Put. No.521/Pdt.G/2015/PA
Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)